



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran eublik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

**Bagian Kesatu
Dinas**

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, sumber daya mineral dan energi dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi ;
 - b. pelayanan umum lintas kabupaten / kota di bidang pertambangan dan energi;
 - c. pembinaan teknis di bidang pertambangan dan energi ; dan
 - d. pengelolaan UPTD.
- (3) Dinas terdiri dari :
 - a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Bina Survey Geologi dan Sumber Daya Geologi ;
 - c. Bidang Bina Pertambangan Umum ;
 - d. Bidang Bina Ketenagalistrikan dan Energi ;

- e. Bidang Bina Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
- f. Bidang Pusat Data dan Perundang-undangan ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum ;
 - b. penatausahaan urusan keuangan ;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program dinas.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - d. Sub Bagian Program.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya ;
 - b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
 - c. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
 - d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas ;
 - e. mendistribusikan naskah dinas ;
 - f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip ;
 - g. memberikan layanan administrasi pimpinan ;
 - h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan ;
 - i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor ;
 - j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan.

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan ;
 - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran ;
 - c. mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS) ;
 - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) ;
 - f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin ;
 - g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
 - h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
 - i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal ;
 - j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening ;
 - k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan ;
 - l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
 - m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran ;
 - n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan ;
 - o. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan ;
 - p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian ;
 - q. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin.
 - r. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi ;
 - s. menyimpan bukti-bukti / dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
 - t. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
 - u. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya ;
 - v. menginventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan operasionalisasi Dinas;

- w. mengonsep naskah pemesanan barang/perlengkapan operasionalisasi Dinas;
- x. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang ;
- y. menyimpan barang ke tempat penyimpanan ;
- z. mendistribusikan barang / perlengkapan ;
- aa. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang ; dan
- ab. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai ;
 - c. menyusun formasi pegawai berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai ;
 - e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas;
 - f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu tenaga kesehatan di lingkungan Dinas;
 - g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai ;
 - h. mengonsep surat cuti, surat tugas / izin belajar berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan ;
 - i. mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen, Karis / Karsu berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan ;
 - j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan ;
 - k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai ;
 - l. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai ;
 - m. mengelola arsip / dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran ;
 - b. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk ;
 - c. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan program ;
 - d. menganalisis usulan program yang dikumpulkan berdasarkan visi, misi, Renstra / RPJMD, pedoman / petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program antar kabupaten / kota dan di lingkungan Dinas;
 - f. memaparkan hasil analisis program pertambangan dan energi dalam rapat pembahasan untuk mendapatkan masukan perbaikan ;
 - g. membuat resume rapat pembahasan program untuk bahan penyusunan RKA bidang pertambangan dan energi ;
 - h. menyusun RKA Dinas berdasarkan resume rapat;
 - i. mengurus administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait ;
 - j. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan laporan ;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian;
 - l. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ;
 - m. mengonsep laporan realisasi program Dinas berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman / petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian ;
 - n. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas;
 - o. menyusun laporan tahunan pembangunan pertambangan dan energi berdasarkan data realisasi program ;
 - p. menyusun laporan akuntabilitas pertambangan dan energi berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ;
 - q. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pertambangan dan energi berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Survey Geologi dan Sumber Daya Geologi

Pasal 8

- (1) Bidang Bina Survey Geologi dan Sumber Daya Geologi mempunyai tugas melaksanakan survey, pemetaan, pengaturan, pembinaan dan pengelolaan geologi dan sumber daya geologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Bidang Bina Survey Geologi dan Sumber Daya Geologi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan survey dan pemetaan geologi ;
 - b. pengelolaan lingkungan geologi ;
 - c. pengkoordinasian dan pengelolaan mitigasi bencana alam ; dan
 - d. penginventarisasian sumber daya minyak dan gas bumi, mineral, batubara, dan panas bumi
- (3) Bidang Bina Survey Geologi dan Sumber Daya Geologi terdiri dari :
 - a. Seksi Survey Geologi ;
 - b. Seksi Geologi Tata Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam Geologi ; dan
 - c. Seksi Inventarisasi Migas, Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

Pasal 9

- (1) Seksi Survey Geologi mempunyai tugas melaksanakan survey dan pemetaan geologi.
- (2) Uraian tugas Seksi Survey Geologi adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan survey dan pemetaan geologi ;
 - b. melaksanakan survey geologi pada wilayah provinsi ;
 - c. melaksanakan pemetaan geologi pada wilayah provinsi ;
 - d. melaksanakan survey lingkungan geologi, geologi teknik dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi ;
 - e. melaksanakan pemetaan lingkungan geologi, geologi teknik dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi ;
 - f. melaksanakan survey kawasan rawan bencana geologi pada wilayah provinsi dan/atau memiliki dampak lintas kabupaten/kota ;
 - g. melaksanakan pemetaan kawasan rawan bencana geologi pada wilayah provinsi dan/atau memiliki dampak lintas kabupaten/kota ; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Geologi Tata Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pembinaan pengelolaan lingkungan geologi dan mitigasi bencana alam geologi.

- (2) Uraian tugas Seksi Geologi Tata Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam Geologi adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengaturan dan pembinaan pengelolaan lingkungan geologi dan mitigasi bencana alam geologi ;
 - b. melaksanakan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi ;
 - c. menetapkan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota ;
 - d. membuat pedoman pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah lintas kabupaten/kota ;
 - e. melaksanakan penataan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi ;
 - f. menyusun dan melaksanakan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota ;
 - g. melaksanakan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi pada wilayah provinsi dan/atau memiliki dampak lintas kabupaten/kota ;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Inventarisasi Migas, Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penyelidikan dan penelitian sumber daya minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi.
- (2) Uraian tugas Seksi Inventarisasi Migas, Mineral, Batubara dan Panas Bumi adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penginventarisasian sumber daya minyak dan gas bumi, mineral, batubara, dan panas bumi ;
 - b. menginventarisasi sumber daya minyak dan gas bumi, mineral, batubara, dan panas bumi pada wilayah provinsi ;
 - c. menginventarisasi potensi pertambangan mineral, meliputi mineral radioaktif, mineral logam dan mineral bukan logam pada wilayah provinsi (lintas wilayah kabupaten / kota dan pada wilayah laut dengan jarak 4 sampai 12 mil dari garis pantai) untuk bahan penyusunan rencana penetapan wilayah pertambangan ;
 - d. menginventarisasi potensi pertambangan batubara, meliputi batuan dan batubara pada wilayah provinsi untuk bahan penyusunan rencana penetapan wilayah pertambangan ;

e.mengkoordinasikan...../10

- e. mengkoordinasikan penetapan wilayah penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral dan batubara pada wilayah provinsi dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten / kota yang bersangkutan ;
- f. melaksanakan penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral dan batubara pada wilayah provinsi ;
- g. membuat peta penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral dan batubara pada wilayah provinsi ;
- h. membuat peta potensi pertambangan mineral dan batubara berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian pada wilayah provinsi ;
- i. mengkoordinasikan penetapan wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara dengan pemerintah ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Bina Pertambangan Umum

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pertambangan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Pertambangan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pemetaan pencadangan wilayah pertambangan ;
 - b. pelayanan perijinan usaha pertambangan ;
 - c. pembinaan konservasi pertambangan ;
 - d. pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan ; dan
 - e. pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.
- (3) Bidang Bina Pertambangan Umum terdiri dari :
 - a. Seksi Perijinan dan Pencadangan Wilayah ;
 - b. Seksi Konservasi dan Pertambangan Rakyat ; dan
 - c. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum.

Pasal 13

- (1) Seksi Perijinan dan Pencadangan Wilayah mempunyai tugas memberikan izin usaha pertambangan dan melaksanakan pemetaan pencadangan wilayah pertambangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perijinan dan Pencadangan Wilayah adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelayanan izin usaha pertambangan dan pemetaan pencadangan wilayah pertambangan ;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan eksplorasi pertambangan dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten / kota setempat ;
 - c. melaksanakan eksplorasi pertambangan mineral dan batubara untuk memperoleh data dan informasi ;

- d. menyusun peta cadangan pertambangan batubara dan mineral berdasarkan data dan informasi hasil eksplorasi ;
- e. memberikan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan ;
- f. memberikan izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan ;
- g. memberikan izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri lintas kabupaten/kota ;
- h. menetapkan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi ; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Konservasi dan Pertambangan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan konservasi, kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Konservasi dan Pertambangan Rakyat adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan konservasi, kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan ;
 - b. merumuskan kebijakan di bidang konservasi dan pertambangan rakyat ;
 - c. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang konservasi pertambangan ;
 - d. melakukan bimbingan teknis konservasi pertambangan kepada pengusaha pertambangan ;
 - e. melaksanakan program konservasi pertambangan ;
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap usaha pertambangan rakyat lintas kabupaten / kota ;
 - g. melaksanakan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional ;
 - h. melaksanakan pembinaan perusahaan kuasa pertambangan lintas kabupaten/kota ;
 - i. melaksanakan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap kuasa pertambangan lintas kabupaten/kota ; dan
 - j. melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan Pertambangan Umum adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.
 - b. melaksanakan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada wilayah provinsi ;
 - c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan ;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota ;
 - e. melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional ;
 - f. melaksanakan pengawasan perusahaan kuasa pertambangan lintas kabupaten/kota ;
 - g. melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap kuasa pertambangan lintas kabupaten/kota ;
 - h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Bina Ketenagalistrikan dan Energi

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Ketenagalistrikan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan ketegalistrikan dan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Ketenagalistrikan dan Energi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan ketenagalistrikan dan energi lintas kabupaten / kota ;
 - b. pelayanan perijinan pengelolaan ketenagalistrikan dan energi lintas kabupaten / kota ;
 - c. pelaksanaan konservasi ketenagalistrikan dan energi lintas kabupaten / kota ; dan

- d. pembinaan dan pengawasan pengelolaan ketenagalistrikan dan energi lintas kabupaten / kota.
- (3) Bidang Bina Ketenagalistrikan dan Energi terdiri dari :
- a. Seksi Perijinan Ketenagalistrikan dan Energi ;
 - b. Seksi Konservasi Ketenagalistrikan dan Energi ; dan
 - c. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan dan Energi.

Pasal 17

- (1) Seksi Perijinan Ketenagalistrikan dan Energi mempunyai tugas memberikan pembinaan dan pelayanan izin usaha ketenagalistrikan dan energi ;
- (2) Uraian tugas Seksi Perijinan Ketenagalistrikan dan Energi adalah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pelayanan izin usaha ketenagalistrikan dan energi ;
 - b. merumuskan kebijakan di bidang perizinan ketenagalistrikan dan energi ;
 - c. memberikan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik) yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota ;
 - d. melaksanakan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen dan mengkonsultasikannya dengan DPRP yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi ;
 - e. melaksanakan pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi ;
 - f. memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik) yang sarana instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota ;
 - g. memberikan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi ;
 - h. memberikan izin pengelolaan energi lintas kabupaten / kota ;
 - i. memberikan izin usaha pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yang terdiri dari kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga lintas kabupaten / kota ;
 - j. memberikan rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan ;
 - k. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua ; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

Pasal 18

- (1) Seksi Konservasi Ketenagalistrikan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pembinaan konservasi ketenagalistrikan dan energi.
- (2) Uraian tugas Seksi Konservasi Ketenagalistrikan dan Energi adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengaturan dan pembinaan konservasi ketenagalistrikan dan energi ;
 - b. merumuskan kebijakan di bidang konservasi ketenagalistrikan dan energi ;
 - c. menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah regional berdasarkan rencana umum ketenagalistrikan nasional dan mengkonsultasikannya dengan DPRP ;
 - d. melaksanakan pemetaan wilayah usaha ketenagalistrikan lintas kabupaten / kota ;
 - e. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi ;
 - f. melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi ;
 - g. memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi ;
 - h. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi dan pengguna energi ;
 - i. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi, meliputi pembinaan penyediaan energi, perusahaan energi, pemanfaatan energi dan konservasi sumber daya energi ;
 - j. mengkoordinasikan penyediaan listrik pedesaan pada wilayah regional ; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan dan energi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan dan Energi adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan dan energi;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik ;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik ;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keteknikan ;

e.melaksanakan...../15

- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup ;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri ;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing ;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik ;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan tarif tenaga listrik ;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik ;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi dan energi ;
- m. melaksanakan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Bina Pengelolaan Air Bawah Tanah

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Pengelolaan Air Bawah Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pengelolaan air bawah tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Pengelolaan Air Bawah Tanah mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan konservasi air bawah tanah ;
 - b. penyelenggaraan pengawasan pengelolaan air bawah tanah ; dan
 - c. pelayanan rekomendasi perizinan pengelolaan air bawah tanah.
- (3) Bidang Bina Pengelolaan Air Bawah Tanah terdiri dari :
 - a. Seksi Perijinan Air Bawah Tanah ;
 - b. Seksi Konservasi dan Pemboran Air Bawah Tanah ; dan
 - c. Seksi Pengawasan Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Pasal 21

- (1) Seksi Perijinan Air Bawah Tanah mempunyai tugas memberikan rekomendasi teknis izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten / kota.

- (2) Uraian tugas Seksi Perijinan Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian perijinan air bawah tanah ;
 - b. mengkoordinasikan pemberian izin air bawah tanah dengan unit-unit kerja terkait ;
 - c. memberikan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran air bawah tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten / kota ;
 - d. memberikan rekomendasi teknis untuk izin penggalian air bawah tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten / kota ;
 - e. memberikan rekomendasi teknis untuk izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten / kota ; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Konservasi dan Pemboran Air Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi konservasi dan pengeboran air bawah tanah.
- (2) Uraian tugas Seksi Konservasi dan Pemboran Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan fasilitasi konservasi dan pengeboran air bawah tanah ;
 - b. menginventarisasi air bawah tanah pada wilayah provinsi ;
 - c. melakukan identifikasi terhadap batas hidrogeologis, kondisi hidraulik air tanah, daerah imbuhan, daerah lepasan air tanah dan kesatuan sistem akuifer air tanah untuk mengetahui kriteria cekungan air tanah lintas kabupaten / kota ;
 - d. menyusun data dan informasi cekungan air tanah lintas kabupaten/kota ;
 - e. mengajukan rencana penetapan cekungan air tanah kepada menteri yang bersangkutan ;
 - f. menetapkan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota ;
 - g. menetapkan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/kota ;
 - h. menetapkan potensi air tanah di wilayah provinsi ;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah ;
 - j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengeboran air bawah tanah lintas kabupaten / kota ; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan air bawah tanah lintas kabupaten / kota.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengawasan terhadap pengelolaan air bawah tanah lintas kabupaten / kota ;
 - b. melaksanakan pengendalian penggunaan air bawah tanah lintas kabupaten kota ;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi air bawah tanah ;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap pendayagunaan air bawah tanah lintas kabupaten / kota ;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pengendalian daya rusak air tanah lintas kabupaten / kota ;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap sistim informasi air tanah lintas kabupaten / kota ; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pusat Data dan Perundang-undangan

Pasal 24

- (1) Bidang Pusat Data dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, fasilitasi dan pembinaan data dan informasi, peraturan perundang-undangan dan kerjasama di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pusat Data dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan data dan informasi pertambangan ;
 - b. penyusunan dan pengkoordinasian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan ;
 - c. pembinaan kerjasama di bidang pertambangan dan energi ; dan
 - d. fasilitasi kerjasama di bidang pertambangan dan energi.
- (3) Bidang Pusat Data dan Perundang-undangan terdiri dari :
- a. Seksi Data Pertambangan ;
 - b. Seksi Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Seksi Kerjasama.

Pasal 25

- (1) Seksi Data Pertambangan mempunyai tugas mengelola data dan informasi pertambangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Data Pertambangan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi pertambangan ;

b.melakukan...../18

- b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data konfigurasi cekungan air tanah, hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah dan kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah;
- c. melakukan pembaharuan data konfigurasi cekungan air tanah, hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah dan kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah;
- d. menyebarluaskan data dan informasi konfigurasi cekungan air tanah, hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah dan kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah;
- e. menyusun data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas kabupaten / kota ;
- f. mengelola data dan informasi geologi pada wilayah provinsi ;
- g. mengelola data dan informasi mineral, batubara dan panas bumi serta perusahaan dan sistem informasi geografis wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi ;
- h. mengelola data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas kabupaten/kota ;
- i. mengelola informasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan rancangan peraturan daerah bidang pertambangan dan energi.
- (2) Uraian tugas Seksi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penusunan dan pengkoordinasian rancangan peraturan daerah bidang pertambangan dan energi ;
 - b. menyusun dan mengkoordinasikan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan mineral pada wilayah provinsi (lintas wilayah kabupaten / kota dan wilayah laut dengan jarak 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai) ;
 - c. menyusun dan mengkoordinasikan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan batubara dan panas bumi pada wilayah provinsi ;
 - d. menyusun dan mengkoordinasikan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah pada wilayah provinsi ;
 - e. menyusun dan mengkoordinasikan rancangan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan ; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kerjasama di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Uraian tugas Seksi Kerjasama adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan fasilitasi kerjasama di bidang pertambangan dan energi;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kerjasama usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri lintas kabupaten/kota ;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kerjasama usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan ;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kerjasama usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota ;
 - e. menetapkan mekanisme penyampaian laporan produksi penghitungan (lifting) bagian daerah ;
 - f. mengkoordinasikan dan menetapkan kerja kontrak kerja sama bidang minyak dan gas bumi ;
 - g. membuat standar dan norma untuk izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan ; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Desember 2011

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 8 Januari 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA**
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 30

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 30 TAHUN 2010
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.

II. PASAL...../1

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18...../2

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas